



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Bau Marlianti binti Andi Baso Parengrengi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Kantor BAPEDA Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Jl. Mayjen Azis Bustam No. 20 Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Ainul Salam, S.H., M. Ap bin A. Salam Abdullah, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Kantor Bapenda Kabupaten Majene, tempat kediaman di Jalan Ammana Wewang No. 4 A Battayang Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Andi Harun Rasyid Parengrengi, S.Sos bin Andi Baso

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



Parengrengi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten Mamuju, bertempat tinggal di Jalan Jl. Mayjen Azis Bustam No. 20 Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena calon suami Pemohon berserta orang tuanya telah pergi menemui Ibu Pemohon untuk melamar Pemohon, namun Ibu Pemohon menolak dengan alasan perbedaan strata sosial;

3. Bahwa saudara kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah, karena Ibu Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Ainul Salam, S.H., M. Ap bin A. Salam Abdullah tidak ada halangan untuk menikah baik halangan hukum syara' maupun halangan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki Ainul Salam, S.H., M. Ap bin A. Salam Abdullah berstatus bujang;
6. Bahwa Pemohon dengan lelaki Ainul Salam, S.H., M. Ap bin A. Salam Abdullah sudah saling mengenal dan tidak dapat di pisahkan serta keduanya sudah berpacaran selama 6 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut sulit untuk dihentikan;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.163/KUA.31.02.01/PW.01/04/2018 tanggal 17 April 2018, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Ainul Salam, S.H., M.Ap bin A. Salam Abdullah dengan alasan wali nikah Pemohon tidak bersedia memberikan perwalian;
8. Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan diminta agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan Wali Adhal;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan adhalnya wali Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, Bau Marlianti, S. Sos., M. Si binti Andi Baso Parengrengi menikah dengan lelaki Ainul Salam, S.H., M. Ap bin A. Salam Abdullah dengan wali hakim;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan wali nasab Pemohon yaitu adik kandung Pemohon yang bernama Andi Harun Rasyid Parengrengi, S.Sos bin Andi Baso Parengrengi tidak datang menghadap di muka sidang meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang sesuai relaas Panggilan Nomor: 120/Pdt.P/2018/PA.Mj tanggal 18 April 2018 yang dibacakan di muka sidang dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali meminta kepada wali nasabnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan perkaranya. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya wali nasab Pemohon dengan pembacaan surat permohonan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami Pemohon bernama Ainul Salam, S.H., M.Ap bin A. Salam Abdullah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar calon suami Pemohon tersebut sudah lebih dari 6 tahun yang lalu kenal dan menjalin hubungan dengan Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan calon suaminya tersebut berencana untuk menikah;

Bahwa benar calon suami Pemohon tersebut dan keluarganya pernah datang kepada wali Pemohon untuk melamar Pemohon tetapi wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;

Bahwa benar wali nasab Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut karena calon suami Pemohon adalah bukan dari golongan bangsawan yang sederajat dengan Pemohon;

Bahwa benar calon suami Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan persusuan dengan Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon tersebut serius ingin menikahi Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Wali Adhal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Nomor B.163/KUA.31.02.1/PW.01/04/2018, tanggal 17 April 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazagelen selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bau Roslia (ibu kandung Pemohon) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Nomor 7605011803110010 tanggal 12 April 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazagelen selanjutnya diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 23 Maret 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazagelen selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon (Ainul Salam) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 16 Maret 2013, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazagelen selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **M. Syahid,, S. Ag., bin Nahrawi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Andi Harun Rasyid Parengrengi, S.Sos karena bertetangga;

Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Ainul Salam, akan tetapi adik kandung Pemohon yang bernama Andi Harun Rasyid Parengrengi, S.Sos tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan alasan dilarang oleh ibu kandung Pemohon disebabkan calon suami Pemohon bukan dari golongan bangsawan yang sederajat dengan keluarga Pemohon atau perbedaan strata sosial;

Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi wali nasab selain adik kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya yang bernama Ainul Salam berstatus bujang;

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon dan keluarganya sudah pernah melamar Pemohon, namun ibu kandung dan adik Pemohon tetap menolak;

Bahwa Pemohon dan Saksi sudah pernah bertemu adik Pemohon untuk membicarakan masalah rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya namun adik Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali Pemohon;

2. **Faikatunnisa Taufik binti M. Taufik Hasanuddin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di jalan K.H. Zainal Abidin Saleppa Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Andi Harun Rasyid Parengrengi, S.Sos karena bertetangga;

Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Ainul Salam, akan tetapi adik kandung Pemohon yang bernama Andi Harun Rasyid Parengrengi, S.Sos., tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan alasan dilarang oleh ibu kandung Pemohon disebabkan perbedaan strata sosial calon suami Pemohon dengan keluarga Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



(mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya yang bernama Ainul Salam berstatus bujang;

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon, namun ibu kandung dan adik Pemohon tetap menolak;

Bahwa Pemohon dan Saksi sudah pernah bertemu adik Pemohon untuk membicarakan masalah rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya namun adik Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara di bidang perkawinan dan Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banggae (bukti P.2 dan P.3) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena adik kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Ainul Salam S.H. M. AP., dengan alasan calon suami Pemohon tidak sama starata sosialnya dengan keluarga Pemohon. Dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, namun ditolak karena keengganan adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon hadir menghadap di muka sidang sedangkan adik kandung Pemohon sebagai wali nasab Pemohon yang bernama Andi Harun Rasyid Parengrengi, S.Sos tidak datang menghadap di muka sidang meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim tidak bisa mendengar keterangannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nasab Pemohon tersebut tidak ingin membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan dianggap telah membenarkan isi permohonan tersebut serta kehilangan haknya untuk itu dalam perkara aquo. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4. Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang relevan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dipertimbangkan sepanjang relevan dalam penetapan ini, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan surat resmi dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae yang menerangkan tentang penolakan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan wali nasab Pemohon enggan ('*adhal*) untuk menikahkan Pemohon. Dalam hal ini berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon terbukti telah melakukan proses pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Banggae hanya terhalang untuk menikah karena walinya enggan untuk menikahkan yang mana dalam kondisi ini Pemohon hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan wali hakim setelah wali nasabnya tersebut ditetapkan sebagai wali adhal oleh

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan calon suami Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka terbukti Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon dimuka persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama Ainul Salam telah saling kenal secara dekat, saling mencintai dan sudah lama berhubungan, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar namun ditolak oleh ibu dan adik Pemohon, oleh karena itu keengganan adik kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, baik yang diterangkan oleh Pemohon, calon suami Pemohon maupun bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan di muka sidang, dihubungkan dengan keterangan yang disampaikan saksi-saksi dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, terungkap fakta sebagai:

Bahwa benar Pemohon berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ainul Salam;

Bahwa benar antara Pemohon dan Ainul Salam sudah lama saling kenal dan mempunyai hubungan dekat dan saling mencintai, keduanya tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa benar Pemohon berstatus gadis dan Ainul Salam berstatus bujang;

Bahwa benar adik kandung Pemohon sebagai wali nasab Pemohon yang bernama Andi Harun Rasyid Parengrengi, S.Sos enggan menikahkan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



Pemohon dengan Ainul Salam dengan alasan perbedaan status strata sosial Ainul Salam dengan keluarga Pemohon;

Bahwa benar Pemohon dan calon suaminya tersebut telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, namun ditolak untuk dinikahkan karena wali nasabnya enggan untuk menikahkan;

Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harus mendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakim yang mana seorang wali nasab tidak dapat dikategorikan enggan (*adhal*) jika keengganan tersebut didasari oleh alasan yang syar'i (sah menurut ajaran Islam) seperti calon pengantin wanita sudah dilamar orang lain, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Sedangkan dalam hal alasan tersebut bukan merupakan alasan yang syar'i seperti karena calon suaminya bukan dari bangsa yang sama, bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau dalam hal ini karena perbedaan strata sosial dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syari'ah maka wali tersebut dapat dikategorikan wali '*adhol*;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan perbedaan strata sosial antara calon suami Pemohon yang bernama Ainul Salam dengan Pemohon tidak didukung bukti dan dasar yang kuat sehingga alasan wali nasab Pemohon tersebut merupakan suatu sikap yang telah merugikan Pemohon, dengan demikian alasan keengganannya menjadi wali bagi Pemohon tidak mempunyai dasar yang sesuai dengan pandangan syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



30 Tahun 2005 tentang wali Hakim, sehingga guna untuk memberikan keadilan kepada Pemohon dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan bahwa wali nasab Pemohon tersebut adalah wali yang enggan (adhal) sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata keengganan wali nasab Pemohon tersebut, maka Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab l`anah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وان اشتجروا فسلطان ولي من لا والي له

Artinya: *“Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dihubungkan dengan kandungan hadits tersebut diatas, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sebagai wali dalam pernikahan Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nasab Pemohon yaitu adik kandung Pemohon yang bernama Andi Harun Rasyid Parengrengi, S.Sos bin Andi Baso Parengrengi adalah wali yang adlal;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ainul Salam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 421.000,- (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

linen
dian Agam

H. M. H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)